



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 190 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
PADA PERUMAHAN PUSAKA KAHIYANG**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembebasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Serta Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perumahan Pusaka Kahiyang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 44);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
8. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/MN/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 284);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menetapkan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Perumahan Pusaka Kahiyang.
- KEDUA** : Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan kepada:
- a. Pemilik Bangunan : Adi Saputra
Gedung : Direktur PT. Sendang Makmur Property
 - b. Alamat pemilik Bangunan Gedung : Lingkungan Kedusan, RT 002 RW 002 Kel. Wirosadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah

- c. Nama Bangunan : Pusaka Kahiyang
Gedung
- d. Alamat Bangunan : Jl. Imam Bonjol RT 005 RW
Gedung 007 Ds. Kedunggalar, Kec.
Kedunggalar, Kab. Ngawi
- e. Fungsi Bangunan : Hunian
Gedung
- f. Subfungsi : Rumah Deret MBR
- g. Tipe Bangunan / : Tipe 33 /52 Unit
jumlah unit

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Penerima Pembebasan Retribusi yang bersangkutan.